



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab perlu dilakukan pengawasan yang profesional dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas pengawasan program pembangunan kesehatan diperlukan pedoman kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan merupakan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pengawasan secara efektif dan efisien terhadap kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan selama kurun waktu tahun 2016-2019.

Pasal 2

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan bertujuan untuk:

- a. memberikan arah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan program prioritas kementerian kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal;
- b. menetapkan pedoman kebijakan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan;
- c. sebagai dasar penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
- d. optimalisasi peran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun

2012-2025 dan jangka menengah tahun 2015-2019;
dan

- e. meningkatkan peran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai konsultan, katalisator dan jaminan kualitas mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1136

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setahun pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Kesehatan masih berupaya untuk mewujudkan salah satu dari 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita), yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menjalankan pembangunan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan mengacu pada tiga pilar utama, yaitu pilar Paradigma Sehat dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat; pilar Penguatan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi proses rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; serta pilar Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat serta kendali mutu dan biaya.

Untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas organisasi, Kementerian Kesehatan melakukan penataan atau restrukturisasi organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Peraturan tersebut menyebabkan adanya likuidasi, *merger*, dan perpindahan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Kesehatan tidak mengalami perubahan struktur organisasi, namun penataan atau restrukturisasi organisasi di dalam Kementerian Kesehatan memacu Inspektorat Jenderal untuk lebih berperan dalam pengawasan terhadap kinerja dan efektifitas organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan demikian pembangunan kesehatan dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas internal, Inspektorat Jenderal perlu membuat sebuah kebijakan pengawasan sebagai suatu acuan agar program dan kegiatan di Inspektorat Jenderal menjadi lebih terarah, efektif dan efisien, sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 - 2019.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menguraikan hal-hal mengenai:

1. tujuan pengawasan
2. arah kebijakan pengawasan
3. sasaran pengawasan
4. kegiatan pengawasan

C. Pengertian

1. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Audit Barang Milik Negara (Audit BMN) adalah audit terhadap semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (perolehan dari hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan peraturan

perundang-undangan, serta keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap).

3. Audit Berbasis Risiko (Risk-Based Audit) adalah pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit, sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang berisiko terjadinya penyimpangan atau kecurangan.
4. Audit dengan tujuan tertentu (ADTT) mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.
5. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.
6. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
8. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
9. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dilaksanakan untuk instansi vertikal pusat dan di daerah.
10. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dalam rangka tugas pembantuan.

11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.
13. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang berupa permintaan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya serta dapat dijadikan sebagai bahan audit.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) yaitu membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk.
16. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
17. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
18. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif).
19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk mendapatkan keyakinan terbatas dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.

20. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan tidak memenuhi unsur yang menangani urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi umum.
21. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur, yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
22. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
23. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi atau acuan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan.
24. *Whistleblowing System* (WBS) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk memudahkan siapapun yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
25. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
26. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

27. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan terhadap pelaksanaan program satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas serta pengendalian intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.
3. meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang akuntabel.

B. Arah Pengawasan

Inspektorat Jenderal memegang peranan penting dalam Reformasi Birokrasi khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga dituntut untuk terus mengawal perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan. Pengawasan ini dilakukan melalui peningkatan peran dan fungsi pengawasan sehingga mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), memastikan pelayanan publik terlaksana sesuai kebijakan yang telah direncanakan serta mendorong agar tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai secara hemat, efektif, dan efisien, serta bebas dari segala macam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien melalui:

1. Kegiatan Pokok
 - a. Peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan, katalisator, dan *quality assurance*.

Fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam fungsi katalisator, Inspektorat Jenderal senantiasa mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan fungsi *quality assurance*, Inspektorat Jenderal menerapkan sistem kendali mutu yang dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.

- b. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dengan upaya:
 - 1) Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas.
 - 2) Penetapan sasaran/objek audit berbasis risiko.
 - 3) Menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten.
- c. Mempertahankan Opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melalui :
 - 1) Reviu Laporan Keuangan

Dalam rangka mempertahankan opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan, maka Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan.

Reviu laporan keuangan bertujuan memberikan keyakinan tentang akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
 - 2) Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran

Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui *government spending* atau belanja pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Penyerapan anggaran belanja modal dan belanja barang dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Pada tahun anggaran 2016, Presiden telah mengambil kebijakan agar pelelangan dapat dilaksanakan lebih awal yaitu sebelum dokumen anggaran diterbitkan (tender Pra DIPA/Perda APBD). Untuk mendukung kebijakan Presiden tersebut, APIP K/L/P dapat berperan lebih proaktif menjalankan fungsi *early warning system* dan *quality assurance* dengan cara melakukan reviu atas pelaksanaan tender Pra DIPA/Perda APBD di masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Tujuan dilakukan reviu pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran, yaitu:

- a) untuk mengetahui jumlah atau posisi Belanja Modal dan Belanja Barang APBN tahun berjalan yang telah dilakukan pelelangan sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA).
- b) mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA).
- c) memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan dalam pelaksanaan lelang Pra DIPA agar Kementerian Kesehatan dapat melaksanakan pelelangan segera setelah diterbitkannya DIPA.

Sasaran reviu adalah jumlah paket dan anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang APBN tahun berjalan yang dilakukan pelelangan sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA).

3) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Risiko

Pendampingan penyusunan laporan keuangan setiap satuan kerja diharapkan dapat tersusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga terselenggara laporan keuangan yang akuntabel dan berdasarkan bukti (*evidence based*).

4) Pengamanan Aset Kementerian Kesehatan

Pengamanan aset Kementerian Kesehatan dilakukan dalam upaya mendorong terselenggaranya penatausahaan dan tata kelola aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama pada satuan kerja penerima dana Tugas Pembantuan (TP) yang dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK).

5) Pendampingan/Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa

Pendampingan/konsultasi pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tujuan untuk memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta tender, meyakinkan keputusan yang dibuat terhindar dari tuntutan hukum, menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa dan menghindari terjadinya praktik korupsi.

d. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di setiap Satuan Kerja, Inspektorat Jenderal melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini dilakukan sebelum Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi SAKIP Kementerian Kesehatan. Selain itu, dilaksanakan pula reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

e. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di masing-masing Unit Utama atau Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini dilakukan sebelum dilakukan penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

f. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah memastikan bahwa satuan kerja telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil audit internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mempunyai

peran yang sangat penting dalam memantau percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan kepada satuan kerja untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan secara berkala.

g. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Lain

Kerjasama pengawasan dilakukan dengan aparat pengawasan lain yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

h. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat, Kementerian Kesehatan telah membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat terpadu. Dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah.

i. Koordinasi Integrasi Program

Mengawal terlaksananya integrasi program prioritas 2016-2019.

j. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mencapai tujuan tata kelola yang baik, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu :

1) Keterbukaan (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai organisasi.

2) Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif.

- 3) *Responsibilitas (Responsibility)*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip organisasi yang sehat.
- 4) *Independensi (Independency)*, yaitu organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip organisasi.
- 5) *Prediktabilitas (Predictability)*, yaitu implementasi yang konsisten dari kebijakan pendukung, peraturan dan regulasi.
- 6) *Dinamis (Dynamism)*, yaitu inovasi atau perubahan positif dalam tata kelola yang dapat meningkatkan efisiensi kinerja Inspektorat Jenderal.

Adapun kegiatan untuk menunjang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya:

- 1) Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diantaranya melalui :
 - a) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
 - b) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui pendampingan penilaian risiko dalam rangka penerapan SPIP di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - c) Pemantapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pencegahan korupsi di satuan kerja.
 - 2) Mendorong pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian gratifikasi.
 - 3) Mengoptimalkan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi aparatur wajib lapor di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- k. Program Penguatan Sistem Pengawasan
Meningkatkan implementasi penanganan pengaduan masyarakat di semua unit organisasi.

- l. Meningkatkan Implementasi *Whistleblowing System* (WBS) di Semua Unit Organisasi.
 - m. Meningkatkan Pencegahan Benturan Kepentingan.
 - n. Meningkatkan Pelaksanaan SPIP di Unit-unit Organisasi.
 - o. Membangun Unit Organisasi Kementerian Kesehatan untuk Mendapat Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Kegiatan Penunjang
- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan
Peningkatan SDM Pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diklat substansi audit, diklat bersertifikasi, ujian sertifikasi, seminar, *workshop* di dalam negeri maupun luar negeri.
 - b. Pengembangan dan Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Pengawasan dengan Teknologi Informasi melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan meliputi SIM TLHP, SIM Keuangan, SIM Rencana Pengawasan (SIM-Renwas), SIM Tata Persuratan dan SIM Peta Pengawasan (SIM PP).
 - c. Sosialisasi Bidang Pengawasan
Sosialisasi yang dilakukan mengenai pencapaian program Inspektorat Jenderal, kegiatan pengawasan maupun program pencegahan korupsi. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media sosial, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pameran Hari Kesehatan Nasional dan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.
 - d. Penguatan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) pada satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU)
Melalui bimbingan teknik (bimtek) dan koordinasi pengawasan pada satuan kerja BLU diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM SPI sebagai perpanjangan tangan Inspektorat Jendral pada satuan kerja BLU.
 - e. Peningkatan SDM Penunjang
Kegiatan peningkatan SDM penunjang dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan, Kepegawaian, Pelayanan Prima, Keuangan, Arsip/Tata Usaha, dll.

- f. Pemeriksaan Kesehatan dan Program Olahraga Rutin
Pemeriksaan kesehatan dan program olahraga rutin diperlukan dalam menunjang SDM Inspektorat Jenderal terkait jadwal dan kegiatan SDM Inspektorat Jenderal yang padat sehingga tidak sempat melakukan aktivitas fisik.

C. Indikator Penetapan Satuan Kerja untuk Objek Pembinaan

Pemilihan objek pembinaan Inspektorat Jenderal didasarkan pada beberapa indikator, yaitu:

1. Hasil *pre assessment* WBK
2. Hasil reviu LK dan RKA-K/L
3. Hasil audit
4. Hasil evaluasi SAKIP

D. Sasaran Pengawasan

1. Sekretariat Jenderal
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (Kantor Pusat dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi).
2. Inspektorat Jenderal
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja Inspektorat Jenderal.
3. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi).
4. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi).
5. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi).

6. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Kantor Pusat dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi).

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Kantor Pusat dan Kantor Daerah).

8. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan (Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi).

E. Kegiatan Pengawasan

Berdasarkan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan pengawasan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan

a. Audit

Audit yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan di seluruh satuan kerja telah memenuhi aspek efektifitas, efisiensi, ekonomis, dan mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Kegiatan audit meliputi:

- 1) Audit Reguler yaitu audit terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan baik Kantor Pusat, Kantor Daerah, Satuan Kerja Penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Pelayanan Kesehatan Haji.

Penetapan sasaran audit ditetapkan berdasarkan risiko sebagai berikut:

- a) Besarnya belanja modal
 - b) Besarnya alokasi anggaran,
 - c) Program prioritas Kemenkes,
 - d) Pengawasan terakhir oleh APIP atau BPK,
 - e) Saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti, dan
 - f) Saldo kerugian negara yang belum ditindaklanjuti.
- 2) Klarifikasi, Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi yang dilaksanakan atas instruksi pimpinan, pengaduan masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler yang perlu pemeriksaan lebih lanjut.
 - 3) Audit Barang Milik Negara (BMN) bertujuan sebagai syarat dalam rangka pemindahtanganan transfer BMN untuk proses hibah.
 - 4) Audit Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit*) yang menilai kemampuan manajemen dalam mengukur risiko, merespon risiko dan melaporkan risiko.
- b. Pemantauan dan Evaluasi
- Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mendorong satuan kerja agar lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal yaitu:
- 1) Pemantauan/evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian Kesehatan,
 - 2) Pemantauan/evaluasi Tindak Lanjut atas laporan hasil audit APIP,
 - 3) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
 - 4) Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja,
 - 5) Monitoring evaluasi program Pengendalian Gratifikasi, termasuk di dalamnya pengumpulan LHKPN dan LHKASN.
- c. Reviu Laporan Keuangan
- Salah satu tugas Inspektorat Jenderal dalam mendorong Kementerian Kesehatan menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu dengan

melakukan reviu terhadap laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Jenderal berkewajiban untuk melakukan reviu terhadap laporan keuangan Kementerian Kesehatan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan sebagai bagian pertanggungjawaban keuangan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, selain kegiatan reviu laporan keuangan, Inspektorat Jenderal juga melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual serta penataan pengelolaan aset.

d. Reviu Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran

Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan reviu penyusunan perencanaan dan penganggaran di masing-masing unit utama atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penyusunan perencanaan anggaran Kementerian Kesehatan. Reviu dilakukan terhadap RKA-K/L yang akan diusulkan revisinya oleh satuan kerja kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA-K/L sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja K/L dan pagu anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya sebagai upaya untuk membantu Menteri agar menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

e. Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran

Reviu pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran adalah reviu yang dilakukan kepada satuan kerja untuk mengetahui jumlah paket dan anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang APBN tahun berjalan yang dilakukan pelelangan sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA).

f. Pembinaan Satuan Kerja

Pembinaan satuan kerja dan pendampingan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan

dilakukan dalam upaya tertib pengelolaan pertanggungjawaban kinerja sehingga dapat terwujud *good governance* dan *clean government*.

Pendampingan penyusunan laporan keuangan terhadap satuan kerja dilakukan dalam upaya penyempurnaan laporan keuangan yang disusun berdasarkan hasil revidi, sehingga diharapkan laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. Peningkatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2015 - 2019 yang dijabarkan setiap tahun melalui Instruksi Presiden Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi, maka program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan meliputi:

- a. Melaksanakan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Pencegahan Korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- b. Pendampingan Program Pengendalian Gratifikasi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- c. Mendorong terbentuknya Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang masih belum memiliki UPG.
- d. Mengoptimalkan peran UPG dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- e. Mendorong terbentuknya komitmen pengendalian gratifikasi antara satuan kerja dengan mitra kerja.
- f. Mendorong pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi aparatur Kementerian Kesehatan yang wajib lapor kepada KPK.
- g. Mendorong implementasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) di seluruh satuan kerja Kantor Pusat dan Kantor Daerah Kementerian Kesehatan.
- h. Mendorong satuan kerja Kantor Pusat dan Kantor Daerah lingkungan Kementerian Kesehatan untuk memenuhi

indikator-indikator Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- i. Mendorong dan melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) sesuai Instruksi Presiden.
 - j. Mengoptimalkan pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan.
 - k. Mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat dan perlindungan terhadap *whistleblower* (pelapor).
 - l. Memfasilitasi pengaduan masyarakat melalui *Whistleblowing System* (WBS).
3. Peningkatan Peran APIP Sebagai Penjamin Mutu (*Quality Assurance*) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi

Peran APIP dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi:

- a. Peningkatan implementasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - b. Peningkatan peran Tim Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Peningkatan Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan dengan ruang lingkup:
 - 1) Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - 2) Pembinaan teknis penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit;
 - 3) Pembinaan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) Satuan Kerja BLU.
 - d. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *online*.
 - e. Mendorong satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan WBK/WBBM.
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pengawasan

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawasan profesional dilakukan melalui:

- a. Rekrutmen SDM Pengawasan.
- b. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan.
- c. Pendidikan dan Pelatihan internal dan eksternal.

- d. Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan dan Penunjang Pengawasan (SDM Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian & Ketatausahaan).
 - e. Pembinaan Administrasi Kepegawaian (Retensi Arsip, Penerapan Sistem Kearsipan).
5. Perencanaan Program Pengawasan Lintas Program dan Lintas Sektor
- a. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pengawasan.
 - b. Rapat Koordinasi Pengawasan.
 - c. Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan.
 - d. Pengelolaan data dan informasi bahan pengawasan.
 - e. Penyusunan, pengolahan dan analisis data sebagai upaya pelaksanaan tertib administrasi yang dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan).
6. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Untuk meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum ditindaklanjuti maka dilakukan langkah-langkah percepatan tindak lanjut sebagai berikut

- a. Pembahasan Hasil Tindak Lanjut dengan Unit Utama.
 - b. Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan APIP.
 - c. Bimbingan Teknis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
 - d. Pembahasan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD).
7. Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pengawasan
- Salah satu penunjang kelancaran pelaksanaan dan peningkatan pengawasan adalah dengan tersedianya informasi-informasi pengawasan melalui:
- a. Sarana informasi Inspektorat Jenderal melalui *website* Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yaitu www.itjen.kemkes.go.id yang terus diperbaharui (*update*).
 - b. Aplikasi pelaporan gratifikasi *online* dan *whistleblowing system* yang dapat diakses pada situs jejaring www.itjen.kemkes.go.id
 - c. Pengembangan dan *updating software* serta *hardware* Sistem Informasi Manajemen (SIM).

- d. Majalah Inforwas, sebagai media komunikasi internal dan eksternal Inspektorat Jenderal.
- e. Media elektronik, media cetak dan media sosial (buku saku, *leaflet*, *banner*, *twitter*, *facebook* dan lain lain).

Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP Kementerian Kesehatan berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-005/AAIPUDPN/2014 tanggal 24 April 2014.

BAB III
INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan 2015-2019, indikator kinerja dan target meliputi program dan kegiatan prioritas, sasaran, indikator *outcome*, indikator *output* serta target yang harus dicapai pada tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET			
				2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi	Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara \leq 1%	91	94	97	100
2.	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satuan Kerja Binaan Inspektorat I	Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi lingkup satuan kerja Inspektorat I	Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat I yang memiliki temuan kerugian negara \leq 1%	88	92	96	100
3.	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satuan Kerja Binaan Inspektorat II	Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi lingkup satuan kerja Inspektorat II	Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki temuan kerugian negara \leq 1%	92	94	96	100
4.	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satuan Kerja Binaan Inspektorat III	Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi lingkup satuan kerja Inspektorat III	Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki temuan kerugian negara \leq 1%	95	96	97	100

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET			
				2016	2017	2018	2019
5.	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satuan Kerja Binaan Inspektorat IV	Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi lingkup satuan kerja Inspektorat IV	Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat IV yang memiliki temuan kerugian negara \leq 1%	85	90	95	100
6.	Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	100	100	100	100
7.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Program Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	40	60	80	100

BAB IV
PENUTUP

Agar pembangunan kesehatan dapat terwujud dalam kurun waktu 2016-2019, seluruh jajaran khususnya di lingkungan Kementerian Kesehatan harus ikut berperan aktif meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Jenderal berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan adalah dengan melakukan kegiatan pengawasan internal.

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengawasan internal sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Kebijakan pengawasan juga dibuat sebagai upaya Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi dan birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas dari aparatur Kementerian Kesehatan, khususnya Inspektorat Jenderal.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK